

MPU Aceh Keluarkan Fatwa Penundaan Pembagian Harta Warisan

Category: Hukum

written by Maulya | 29/05/2023



[Orinews.id](https://orinews.id) | Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan rancangan fatwa tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Adat Aceh dalam Sidang Paripurna III Tahun 2023 di Gedung Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba MPU Aceh, Rabu (24/5/2023).

Dalam rancangan fatwa itu disebutkan bahwa menunda pembagian harta warisan yang mengakibatkan terzalimnya ahli waris atau mengakibatkan kerusakan serta berkurangnya nilai harta hukumnya haram.

“Hukum menunda pembagian harta warisan, apabila mendapat

persetujuan seluruh ahli waris yang berhak dan mu'tabar dalam memberikan izin serta dikelola sesuai hukum syar'i adalah boleh," sebut Plt. Kepala Sekretariat MPU Aceh, Drs. Zulkarnini, M.Pd saat membacakan rancangan fatwa itu.

Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Hasbi Albayuni mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota MPU Aceh yang telah bersama-sama mencurahkan pikirannya hingga menghasilkan butir-butir fatwa itu.

"Tentunya fatwa dan taushiyah ini menjadi suatu pegangan kita semua dan kemudian kita bisa sosialisasikannya kepada masyarakat kita, terutama para Abu yang menjadi utusan Kabupaten/Kota," tegas Wakil Ketua MPU Aceh yang akrab disapa Abi Bayu itu.

Disamping itu MPU Aceh juga mengeluarkan taushiyah tentang hal yang sama kepada Pemerintah Aceh. Dalam taushiyah itu, MPU Aceh berharap agar Pemerintah Aceh melahirkan qanun warisan Islam sebagai amanah dari Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam.[*]